

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Kirdi DIPOYUDO

Seperti ditandaskan dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini dikukuhkan berulang kali oleh pimpinan Negara, terakhir dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978, yang juga menandaskan bahwa untuk menjaga kelestarian dan kemampuannya demi terwujudnya tujuan-tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti terungkap dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila perlu dihayati dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara dan setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Karena "PANCASILA sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, PANCASILA bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD; melainkan PANCASILA harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apapun dasar falsafah yang kita pakai, apapun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya. Kita wajib mempertahankan PANCASILA, kita wajib melaksanakan PANCASILA, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan PANCASILA oleh karena PANCASILA adalah dasar dan tujuan kemerdekaan ini.'

ANALISA

Demikian Pejabat Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967.¹

Dalam rangka itu kita harus mempelajari Pancasila dan menyelami artinya sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa atau arti formilnya maupun arti sila masing-masing atau arti materilnya. Dalam karangan ini kita akan membatasi diri dan hanya membahas arti formil Pancasila. Secara berturut-turut akan dibahas sifat-sifat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, artinya sebagai dasar falsafah negara dan artinya sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam pembahasan ini akan kita perhatikan bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral.

I. PANCASILA DASAR FALSAFAH NEGARA

Dari sejarah terjadinya Pancasila sekitar Proklamasi Kemerdekaan diketahui bahwa Pancasila menurut rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 disetujui semua pihak sebagai dasar falsafah atau ideologi negara setelah dimusyawahkan secara matang. Mufakat atau konsensus itu dicapai tidak hanya berkat kebesaran jiwa dan kesadaran yang mendalam akan perlunya persatuan bangsa, melainkan juga karena Pancasila itu memuat nilai-nilai luhur yang telah menjadi milik bersama Bangsa Indonesia dan merupakan suatu perpaduan yang baik antara ide-ide besarnya dan ide-ide besar dunia mengenai tata-negara dan hidup kenegaraan, yang mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan nasional akan dicapai asal dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

1. Sifat-sifat Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila ditetapkan menjadi dasar falsafah atau ideologi Negara RI pada 18 Agustus 1945 ketika Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selaku wakil seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dipikirkan, dimusyawahkan dan diolah secara matang oleh pemimpin-pemimpin pergerakan dan

¹ Pidato Pejabat Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1967 di Jakarta, Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 11

pendeknawanan nasional yang duduk dalam Panitia itu. Sesuai dengan sistem pengambilan keputusan yang berlaku di Indonesia sejak dahulu, kelima sila itu dimusyawarahkan secara panjang lebar sampai akhirnya *diterima oleh semua pihak* sebagai dasar Indonesia Merdeka.¹

Dalam proses itu terjadi perdebatan-perdebatan akibat perbedaan-perbedaan pendapat dan cita-cita, khususnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Yang pertama memperjuangkan pembentukan Negara Islam, tetapi golongan kebangsaan menolaknya karena menginginkan suatu negara sekuler yang tidak berurusan dengan agama. Pancasila diusulkan sebagai jalan tengah yang mempertemukan kedua keinginan dan pendapat itu, dan akhirnya semua pihak menerimanya. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara RI adalah suatu *konsensus* yang harus dipegang dengan teguh untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketegangan dan konflik sosial, dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan. "Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh Rakyat Indonesia yang harus selalu kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya", demikian Pejabat Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1967.²

Konsensus itu dicapai tidak hanya karena semua pihak secara mendalam menyadari *perlunya persatuan*, tetapi juga karena Pancasila memuat unsur-unsur yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila dapat diterima oleh semua pihak karena memuat *unsur-unsur bersama*, sehingga masing-masing dapat melihatnya sebagai miliknya, sebagai bagian penting ideologinya. "Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial, semuanya itu telah merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian Bangsa kita. Pancasila menyatukan semua lapisan dan golongan masyarakat", demikian amanat Presiden

1 Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I (Jakarta, 1971), hal. 145-473 ; dan *Negara Berketuhanan dan Agama-agama* (Jakarta, 1970), hal. 29

2 Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1967, Penerbitan Khusus 461, Departemen Penerangan RI. hal. 10

Soeharto pada peringatan hari ulang tahun ke-25 ABRI di Jakarta pada 5 Oktober 1970. ¹

Namun Pancasila adalah juga suatu *kompromi*. Masyarakat Indonesia bersifat pluralistis, terdiri atas banyak golongan yang masing-masing mempunyai pandangan hidup dan ideologinya. Hal itu nampak jelas dalam sejarah penyusunan dasar negara kita. Khususnya golongan Islam memperjuangkan agar Indonesia merdeka dibangun atas ideologi Islam dan menjadi negara Islam. Akan tetapi golongan kebangsaan dan golongan-golongan lain berkeberatan. Sebagai salah seorang eksponen golongan nasional, Prof. Dr. Supomo menandaskan: "Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatsidee) integralistik Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya Oleh sebab itu cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya. ²

Pancasila mempertemukan kedua pendapat dan keinginan itu. Negara Pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti agama, melainkan negara ketuhanan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Golongan Islam mula-mula kurang senang dengan usul untuk membangun Indonesia Merdeka atas dasar Pancasila, tetapi akhirnya menerimanya juga. Mereka menolak negara anti agama, tetapi dapat menerima negara Pancasila yang berketuhanan, sedangkan golongan kebangsaan menolak negara agama, tetapi dapat menerima negara ketuhanan.

¹ Lihat Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta CSIS, 1967), hal. 16

² Dikutip dari Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I (Jakarta, 1970), hal. 113, 114, 117

Selain itu Pancasila adalah suatu *sintese* atau *perpaduan*, suatu intese antara dasar-dasar kenegaraan yang telah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah dengan apa yang baik dan berguna dari tradisi hidup kebangsaan Indonesia untuk menyusun suatu tertib negara modern. Pancasila juga menyatukan dasar-dasar kenegaraan yang lama dan yang baru. Juga dapat dikatakan, bahwa Pancasila mengandung cita-cita mengenai masyarakat dan negara yang lama dalam bentuk baru. Dengan perkataan lain, Pancasila adalah suatu pusaka lama, yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi telah berkembang di bawah ilham ide-ide besar dunia menjadi dasar falsafat negara modern. Presiden Soeharto menandakan hal itu sebagai berikut: "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri.¹

Dalam garis besarnya dapat dikatakan, bahwa Pancasila adalah falsafat tata negara dan tata hukum yang di satu pihak menjunjung tinggi *martabat dan hak-hak asasi manusia dan inisiatif swasta*, tetapi di lain pihak juga menggaris bawahi *persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial*. Dia adalah suatu aliran falsafat yang menempuh jalan tengah antara individualisme yang terlalu menonjolkan hak-hak individu dan kolektivisme yang secara berlebih-lebihan menonjolkan masyarakat dan seolah-oleh menelan individu. Pancasila memperhatikan kedua dimensi manusia, dimensi individu dan dimensi sosialnya, dalam suatu keseimbangan yang tepat, dan oleh sebab itu termasuk aliran *personalisme*. Dalam aliran ini manusia diakui sebagai persona atau pribadi otonom yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak yang tidak dapat dipindahkan, tetapi sampai pada akar-akarnya juga makhluk sosial, yang hanya dalam masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan pribadinya dan mencapai kesejahteraan. Sesuai dengan visi itu Presiden Soeharto menandakan bahwa

¹ Pidato pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 PARKINDO di Surabaya pada 15 Nopember 1969, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 10

”Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan”¹ dalam arti bahwa ” tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita *agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya.*”²

Adanya sintese itu terlihat sangat jelas dalam *silva kerakyatan*. Pergerakan nasional kita dalam cita-cita kemerdekaan bangsa tidak hanya mengambil sikap anti sistem pemerintahan kolonial yang otoriter, menekan, menindas dan bersifat rasialis, melainkan juga tertarik pada gagasan *demokrasi dunia barat*. Akan tetapi cita-cita demokrasinya juga berpijak pada realitas demokrasi asli Indonesia, yang sekalipun terdesak oleh Kolonialisme, tetap bertahan dan hidup terus pada tingkat desa. Yang dimaksud ialah sistem kemasyarakatan dan pemerintahan kolektif yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antar semua penduduk dengan nasihat para sesepuh desa, sedangkan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil bersama-sama secara konsensus itu adalah di tangan kepala desa yang dipilih rakyat. Karya-karya pemimpin-pemimpin pergerakan nasional kita semuanya mengungkapkan *perpaduan antara demokrasi asli dan demokrasi Barat*.³ Tradisi dipadukan dengan unsur-unsur modern untuk melancarkan suatu perkembangan menuju kemajuan. Perpaduan itu akhirnya secara konstitusionil ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan rumusan yang cermat seperti berikut : ”negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu kedailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

1 Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, hal. 5-6

2 Pidato Presiden Soeharto pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung pada 5 Desember 1974, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.* hal. 41

3 Lihat antara lain Mohammad Hatta, ”Kearah Indonesia Merdeka”, dalam *Kumpulan Karangan I* (Jakarta, 1976), hal. 90-122; dan disertasi Dr. Haga, *Indonesische en Indische Democratie* (Leiden, 1924)

Dalam rumusan itu tidak hanya tercakup unsur-unsur demokrasi Indonesia asli, tetapi juga sendi-sendi demokrasi barat. Prinsip musyawarah dan mufakat diutamakan atas prinsip "pemerintahan mayoritas" yang kurang memberikan tempat kepada suara minoritas. Lagi pula demokrasi ditempatkan dalam kesatuan Pancasila, sehingga demokrasi Indonesia modern adalah demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berkebangsaan dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya sintese itu disusun sebagai *pangkal pembaruan lebih lanjut untuk membangun masa depan yang lebih baik*. Masa depan ini di satu pihak harus sesuai dengan tradisi lama, tetapi di lain pihak harus mempergunakan apa saja yang baik dan sesuai di seluruh dunia. Melalaikan unsur-unsur lama itu sama dengan mendirikan suatu gedung di awang-awang. Sebaliknya menolak unsur-unsur baru itu berarti menjauhkan diri dari kemajuan. Akan tetapi dalam proses itu diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara yang lama dan yang baru dan antara yang asli dan yang asing. Pancasila memuat keseimbangan serupa itu. Dia menolak pendirian yang sempit yang enggan mengambil alih unsur-unsur asing, tetapi juga menolak pendirian ekstrem lainnya, yang terlalu bersemangat untuk meniru segala sesuatu yang datang dari barat, yang mengacaukan modernisasi dengan westernisasi. Mengenai hal ini Presiden Soeharto pernah mengutarakan pandangan serupa seperti berikut : "Dan jika dikatakan bahwa pembangunan memerlukan pembaruan, maka pembaruan ini sama sekali bukan 'pembabatan' (westernisasi), yang akan berarti penerapan kebudayaan lain yang asing bagi kita. Pembaruan tidak lain adalah usaha bagi bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern."¹

¹ Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah/Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, hal. 5-6

2. Arti Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara RI

Penetapan Pancasila menjadi dasar falsafah negara berarti pertama-tama bahwa negara yang dibangun itu adalah *Negara Pancasila*, yang harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Sehubungan dengan itu negara wajib pula membina rakyat agar mengamalkan Pancasila, khususnya dengan menyelenggarakan atau memajukan pendidikan moral Pancasila dan menciptakan suasana yang baik.

Negara Pancasila

Negara Pancasila kiranya dapat dilukiskan secara singkat sebagai berikut. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk *melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia* (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Dengan maksud itu dibentuk suatu persatuan yang meliputi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, sehingga Negara RI bukan hanya suatu kesatuan politik tetapi juga suatu kesatuan nasional (persatuan Indonesia). Persatuan Indonesia ini sendiri mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku, golongan dan daerah. Akan tetapi nasionalisme itu dijiwai dan dilengkapi sila-sila Pancasila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengakui dan menempatkan semua orang di manapun sebagai manusia dan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia yang satu dan sama. Maka Negara Pancasila wajib menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, tidak hanya bagi kepentingan nasional mereka masing-masing, melainkan juga demi terciptanya dunia baru yang lebih baik yang berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Selanjutnya Indonesia, sebagai negara nasional, adalah suatu negara demokrasi (kerakyatan). Negara nasional bukanlah hanya pemerintah dan aparaturnya, melainkan seluruh bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu negara bukanlah urusan seseorang atau jumlah kecil orang saja, melainkan urusan seluruh bangsa. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak secara langsung melakukan kedaulatan itu, melainkan lewat MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan perwakilan. Selain itu demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bukan mayoritas yang menentukan, melainkan hikmat kebijaksanaan atau keputusan akal sehat, yang dihasilkan dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat sebagai mufakat. Hanya sebagai jalan terakhir diadakan pemungutan suara. Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden yang dipilih MPR menjalankan tugasnya pertama-tama dengan menegakkan dan melaksanakan UUD dan seluruh perundang-undangan lainnya yang merupakan ungkapan dan perumusan kemauan rakyat, dan dalam menjalankan tugasnya itu diawasi oleh wakil-wakil rakyat.

Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa demokrasi Pancasila terjalin erat dengan sila-sila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Oleh sebab itu negara harus menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia, tidak hanya orang-orang atau golongan tertentu, melainkan seluruh rakyat. Lagi pula kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat sesuai dengan tuntutan keadilan sosial. Demokrasi serupa itu mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan negara akan dicapai sebaik-baiknya. Apabila rakyat ikut serta dalam pemerintahan lewat apa yang disebut "partisipasi sosial, dukungan sosial dan pengawasan sosial", kepentingan-kepentingan mereka akan diperhatikan sewajarnya sehingga kesejahteraan umum terwujud.

Akhirnya Negara Pancasila tidak hanya "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" melainkan juga mendorong tumbuhnya kehidupan

keagamaan yang sehat, antara lain dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan membina toleransi, sikap saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama. Lagi pula negara akan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Wajib Membela Pancasila

Pertama-tama Negara Pancasila wajib membela dan mengamankan Pancasila terhadap bahaya-bahaya yang mengancamnya dan usaha-usaha untuk merongrong atau menyelewengkannya, antara lain karena salah satu tugas negara ialah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, terutama moralnya. Dalam rangka itu negara hendaknya mengambil tindakan-tindakan yang perlu, antara lain melarang propaganda anti Pancasila atau anti salah satu sisinya, mengusut pelanggaran-pelanggarannya dan menindak dengan tegas pelaku-pelakunya. Kewajiban ini adalah fundamental karena Pancasila mempunyai hubungan erat dengan eksistensi Negara Indonesia yang diproklamkan sebagai Negara Pancasila, sehingga menghapus Pancasila sebagai dasarnya berarti menghancurkan Negara Proklamasi. Lagi pula pengalaman berkali-kali menunjukkan bahwa setiap usaha untuk mempersoalkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi negara lain, selalu timbul ketegangan-ketegangan, perpecahan dan sengketa yang mengganggu keamanan dan stabilitas serta mengancam kelangsungan hidup negara.

Negara Tunduk Pada Pancasila

Negara Pancasila tidak berdiri di atas Pancasila, tetapi harus tunduk padanya. Oleh sebab itu Negara Indonesia tidak boleh melanggarnya atau menganggapnya sepi, melainkan wajib menjunjung tinggi, mematuhi dan melaksanakannya dalam segala bidang kehidupannya. Dengan maksud itu negara wajib menjabarkannya lebih lanjut dan menerapkannya dalam perundang-undangan, yang mengatur bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan. Undang-undang itu tidak hanya harus dibuat dan dilaksanakannya sendiri, melainkan juga dilaksanakan seluruh warga negara. Sehubungan dengan ini negara harus memberikan penyuluhan, bimbingan dan dorongan.

Negara Pancasila bukanlah suatu negara kekuasaan, tetapi suatu negara hukum, suatu negara di mana hukum berdaulat. Negara Indonesia memang mempunyai kekuasaan yang luas, tetapi kekuasaan itu terbatas dan bersifat fungsional, artinya harus digunakannya dalam menjalankan tugasnya. Negara dan pemerintah terikat pada hukum. Dengan demikian kedaulatan negara tunduk pada *kedaulatan hukum*. Sebagai penegak hukum, negara harus menegakkan the rule of law, tetapi the rule of law ini harus diartikan sebagai the rule of just laws atau tegaknya keadilan, bukan semata-mata keadilan legal tetapi keadilan moral. Dengan perkataan lain, hukum di Indonesia harus *bersumber pada moral Pancasila*. Sesuai dengan itu Pancasila ditetapkan sebagai kekuasaan tertinggi, di atas lembaga-lembaga negara (TAP No. XX/MPRS/1966).¹

Pancasila Sumber Tertib Hukum

Sebagai dasar falsafah negara Pancasila tidak hanya menjadi dasar tertib negara tetapi juga *sumber tertinggi tertib hukum* yang harus mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dengan maksud itu harus dituangkan dalam perundang-undangan, termasuk UUD, peraturan perundangan tertinggi. Secara demikian Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah. Seluruh undang-undang tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya, dan secara demikian menjadi pelaksanaannya, baik sebagai penerapan, penjabaran dan kesimpulannya maupun jaminan-jaminan pelaksanaannya.

Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI, dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pada gilirannya UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber perundang-undangan bawahannya. Dengan demikian undang-undang adalah pelaksanaan UUD, dan UUD itu sendiri pelaksanaan Pancasila.

¹ Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta Pantjuran Tjueh, 1969), hal. 56

Penetapan Pancasila menjadi dasar falsafah negara juga berarti bahwa dalam Negara RI *hukum tidak lepas dari moral*, tetapi berkaitan satu sama lain secara erat. Moral, yaitu moral Pancasila, menjadi sumber hukum. Sebagai konsekwensinya, norma-norma moral menjadi asas-asas utama yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat undang-undang. Moral adalah ukuran undang-undang. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa setiap norma moral harus dijadikan undang-undang, karena hukum negara mempunyai batas-batasnya, yaitu persetujuan rakyat dan kemungkinan pelaksanaannya. Lagi pula kebatinan adalah di luar kompetensi hukum. Hanya norma-norma moral yang mengatur tindakan-tindakan atau hubungan-hubungan lahiriah dapat diundangkan.

Pancasila Jiwa Kehidupan Negara

Sebagai sumber tertib hukum yang mengatur segala bidang hidup kenegaraan, Pancasila menjadi jiwa bidang-bidang itu :/ politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan keamanan pertahanan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Sebagai hasilnya akan terwujud *politik Pancasila, ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila*, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau realisasi *masyarakat manusiawi* yang memungkinkan setiap orang hidup wajar sebagai manusia, berkembang dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin.

Seluruh kehidupan negara dan hukumnya harus dijiwai kelima sila dari Pancasila, tetapi secara istimewa *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Hal ini pertama-tama berarti bahwa di Indonesia setiap orang harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia, sebagai pribadi yang mandiri tetapi juga sosial sampai akar-akar eksistensinya. Martabat dan hak-hak asasinya harus dijunjung tinggi, sehingga dia dapat hidup wajar sebagai manusia dan mengembangkan dirinya selengkap mungkin. Sebagai pribadi setiap orang mempunyai kewajiban asasi untuk mengembangkan dirinya selengkap mungkin, mewujudkan kesejahteraannya lahir batin sesempurna mungkin, dan secara demikian mencapai tujuan eksistensinya. Sehubungan dengan itu manusia dikaruniai hak-hak asasi yang tidak boleh dipindahkan, hak-hak yang semakin diakui sejalan dengan kemajuan umat

manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB hak-hak itu telah dirumuskan cukup lengkap dan dinyatakan sebagai cita-cita hukum yang hendaknya dituangkan dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa. Negara dan hukumnya pertama-tama dimaksud untuk menjamin agar orang-orang dapat memiliki dan menikmati hak-hak itu secara aman dan tertib, seperti ditandaskan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat: "Semua orang diciptakan sama; mereka dikaruniai oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindahkan; diantaranya Hidup, Kemerdekaan dan usaha mencapai Kebahagiaan. Untuk menjamin hak-hak ini, pemerintah-pemerintah dibentuk di antara orang-orang, yang mendapatkan kekuasaan dari persetujuan mereka yang diperintah. Bilamana bentuk pemerintah apapun menghancurkan hak-hak itu, maka rakyat berhak untuk mengubah atau menghapusnya".¹

Dalam komentarnya atas hukum Inggris Blackstone merumuskan kebenaran itu seperti berikut: "Karena tujuan pokok masyarakat ialah melindungi orang-orang dalam menikmati hak-hak mutlak itu, yang diberikan kepada mereka oleh hukum kodrati yang tidak berubah, tetapi yang tidak dapat dipelihara secara damai tanpa bantuan timbal balik dan pergaulan hasil pembentukan masyarakat yang bersahabat dan sosial. Oleh sebab itu disimpulkan, bahwa tujuan pertama dan utama undang-undang manusia ialah memelihara dan mengatur hak-hak mutlak orang-orang ini".²

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut *keadilan*, yaitu sila yang mewajibkan manusia dan negara untuk bertindak adil terhadap manusia, untuk memberikan atau membiarkan apa yang menjadi haknya. Hak-hak itu harus dihormati. Dalam rangka itu diperlukan hukum yang merumuskan dan mengaturnya, agar pelaksanaan hak-hak orang yang satu tidak melanggar hak-hak orang lain. Manusia tidak hanya berhak menuntut hak-haknya, tetapi juga wajib mengakui dan menghormati hak-hak sesamanya. Tugas

1 Disalin dari naskah yang dimuat dalam *Encyclopaedia Americana* (New York, 1971), Jilid VIII, hal. 591

2 Blackstone, *Commentaries on the laws of England* (London, 1849), hal. 126

negara ialah menjamin agar hak-hak semua orang dihormati. "Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis". Demikian pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB.¹

Selanjutnya keadilan harus diambil dalam arti yang menyeluruh dan juga mencakup *keadilan sosial*. Maksud keadilan bukanlah semata-mata menjamin hak-hak orang-orang atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat dan negara, tetapi hak-hak semua warganya. Dalam rangka itu negara tidak hanya wajib merumuskan sejelas mungkin dan selengkap mungkin manakah hak-hak itu, tetapi juga menjamin agar tiap-tiap warganya dapat menikmatinya secara aman. "Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina dan mendorong, dalam dan lewat kerjasama, perkembangan selengkap mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan ini ialah keadilan, atau 'pengaturan tepat', masyarakat serupa itu, dan oleh sebab itu dapat disebut keadilan sosial".²

Selain itu harus kita ingat bahwa kemanusiaan Pancasila adalah kemanusiaan yang *beradab*, artinya kemanusiaan yang mewajibkan kita untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya yang mulia. Antara lain kita dilarang untuk memperlakukan seseorang di luar batas perikemanusiaan secara kejam ataupun main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita pandang sebagai hak kita. Memperjuangkan hak-hak kita hendaknya secara beradab, lewat pengadilan yang teratur, sehingga kepastian hukum terjamin. Beberapa pasal dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi telah merumuskan dengan baik perlakuan yang selaras atau bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Pasal 5 misalnya berbunyi :

1 Disalin dari naskah yang dimuat dalam Ian Brownlie, Ed., *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 112

2 Ernest Barker, *Principles of social and political theory* (Oxford, 1967), hal. 123

”Tiada seorang juapun boleh dianiaya, atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan (degrading)”, dan pasal 11 ayat 1 : ”Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan dia di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya”.¹

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila selanjutnya membantu kita untuk menetapkan sikap kita dalam menghadapi segala macam masalah, seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967 : ”Dengan dasar falsafah Negara itu kita dapat menentukan pendirian kita terhadap segala macam masalah pokok yang kita hadapi baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri”.² Lagi pula memberikan bimbingan kepada segala gerak kegiatan Negara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.

Dasar Pembangunan Nasional

Pancasila sebagai dasar falsafah negara akhirnya juga menjadi dasar atau landasan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Hal itu pertama-tama berarti bahwa *manusia menduduki tempat yang sentral dalam pembangunan*, tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai tujuannya. ”Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan”, demikian Presiden Soeharto pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Memang manusia wajib ikut serta dalam pembangunan dan dalam rangka itu memeras otak serta mengerahkan tenaganya, tetapi dia tidak boleh diperalat atau diperlakukan sebagai alat belaka. Pembangunan nasional adalah untuk kepentingan manusia, untuk kesejahteraan lahir dan batin. Secara yang lebih lengkap Presiden Soeharto

1 Lihat Ian Brownlie, Ed., *op. cit.*, hal. 109

2 Kutipan dari Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 6

mengatakan bahwa ” tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya”.¹

Dari prinsip itu antara lain disimpulkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya harus memberikan *prioritas tinggi kepada perluasan kesempatan kerja*, sehingga setiap orang yang mampu dan mau dapat bekerja secara produktif, tetapi juga menjamin agar dia mendapatkan *balas karya yang wajar* dan dapat bekerja dalam lingkungan sehat *dan dengan syarat-syarat kerja yang baik*. ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, demikian pasal 27 UUD 1945. Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap sekalipun dicukupi kebutuhan materiilnya sehari-hari. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi.

Oleh sebab manusia adalah tujuan pembangunan maka ”harkat dan harga diri manusia menampilkan dirinya secara nyata dalam segala gerak pembangunan, khususnya dalam proses produksi”. Demikian Presiden Soeharto pada Pembukaan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila di Jakarta, 4 Desember 1974.² Oleh sebab itu ditandaskan ”Bahwa peningkatan produksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabat manusia; bukan sebaliknya, manusia akan hanya menjadi alat produksi dan merosotnya martabat manusia. Apabila ini terjadi, maka betapapun meningkat dan besarnya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan tidak mencapai tujuan dan cita-citanya”.³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah memungkinkan setiap orang hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya selengkap mungkin dan mencapai kesejahteraan lahir batin sesempurna mungkin.

1 Pidato pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung 5 Desember 1974, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 41

2 Dikutip dari Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 40

3 *Ibid.*

Sesuai dengan keadilan sosial maka tujuan pembangunan nasional bukanlah orang-orang atau golongan-golongan tertentu tetapi *seluruh rakyat*. "Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi Bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah; hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan", demikian Pejabat Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. ¹

Oleh sebab itu *sejak permulaan harus diambil langkah-langkah untuk keadilan sosial*. Sehubungan dengan itu Presiden Soeharto berkata : "Pembangunan yang kita kerjakan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan bersamaan dengan itu harus dapat diletakkan dasar-dasar bagi keadilan sosial; pembangunan kita bukan hanya usaha menaikkan produksi, melainkan berbarengan dengan itu harus berarti meluasnya kesempatan kerja" ², dan "Karena itu dalam usaha memajukan ekonomi telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakkan dasar bagi keadilan; adil dalam memikul beban pembangunan dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan dua segi. Pertama, pembangunan harus berarti peningkatan hidup rakyat banyak; dan yang kedua, pembangunan harus merata ke seluruh pelosok tanah air. Dalam arti ini telah terkandung keharusan pembangunan daerah sampai ke desa-desa" ³.

1 Penerbitan Khusus 454, Departemen penerangan RI, hal. 9-10

2 Pidato pada Pembukaan Kongres ke-XIII PGRI di Jakarta, 21 Nopember 1973, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal, 76

3 Pidato pada Sidang Umum MPR, 12 Maret 1973, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 77

Dengan maksud itu masyarakat Indonesia harus *dibangun kembali menjadi masyarakat manusiawi* (humane society), yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin. Itulah *masyarakat Pancasila* yang oleh Presiden Soeharto dirumuskan sebagai "masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan religius, atau kalau meminjam rumusan yang populer : Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis religius dengan ciri-ciri pokok : tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme; karenanya harus bersama-sama menghapuskannya dan menghayati hidupnya dengan berkewajiban : taqwa pada Tuhan Yang Mahaesa, cinta pada Tanah Air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Penghayatannya harus dimulai dari pribadi-pribadinya dengan jalan selalu mengendalikan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk memperbesar kewajibannya sebagai makhluk sosial terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Memikirkan bersama, untuk kemudian menerima bersama dan melaksanakan bersama-sama pancaran dan isi dan jiwa Pancasila sebagai pegangan di segala segi kehidupan kita merupakan tanggung jawab kita di masa kini dan masa nanti".

II. PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA

Menurut Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, yang telah disahkan MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah *dimurnikan* dan *dipadatkan* menjadi dasar Negara RI. ² Hal ini dikukuhkan Presiden Soeharto ketika pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1974 beliau mengatakan bahwa Pancasila "merupakan *nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan*

1 Pidato pada Peringatan Dies Natalis ke-XXV Universitas Indonesia di Jakarta, 15 Pebruari 1975, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 22-23

2 Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1969), hal. 47

kita yang telah berabad-abad lamanya".¹ Apa yang terkandung dalam Pancasila telah hidup di bumi Indonesia sejak berabad-abad sebagai pandangan hidup, yang juga disebut falsafah hidup atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Yang dimaksud ialah suatu pandangan menyeluruh tentang hakikat, asal, nilai, tujuan dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, suatu pandangan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah berabad-abad lamanya berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Bung Karno dengan tegas menolak anggapan seolah-olah Pancasila itu buah ciptaannya. "Saya bukanlah Pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari ialah sekedar memformulir perasaan-perasaan yang ada di kalangan rakyat dengan beberapa kata yang saya namakan 'Panca Sila' ... saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara yang seindah-indahnya", demikian Bung Karno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1945.²

Sejak dahulu orang-orang Indonesia diresapi rasa hormat dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, asal dan tujuan segala sesuatu lainnya termasuk manusia, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam adanya mesjid-mesjid, candi-candi, kuil-kuil, kelenteng-kelenteng, gereja-gereja, tempat-tempat pesajen dan lain sebagainya. Mereka menganut agama atau kepercayaan mereka masing-masing dalam suasana toleransi dan kerukunan karena yakin bahwa semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah baik dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

1 Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, hal. 14. Penggarisbawahian oleh penulis.

2 Dikutip dari Moch. Said, *Pedoman untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, Jilid II* (Surabaya, 1961), hal. 1667-1694

ANALISA

Perikemanusiaan dijunjung tinggi seperti terungkap dalam sikap yang dalam bahasa Jawa disebut sikap "tepa selira", yang memperlakukan sesama manusia sebagaimana orang ingin diperlakukan oleh orang lain. Orang melihat orang lain sebagai sesama atau seorang yang sama martabat, hak-hak, kewajiban-kewajiban; dan tanggung jawabnya, senasib dan sepenanggungan.

Di dalam masyarakat-masyarakat adat hak milik perorangan diakui tetapi dibatasi oleh semangat tolong-menolong secara kekeluargaan. Terlihat pula semangat keadilan sosial yang menjadi dasar pembagian tanah, yang dilakukan secara demokratis dalam permusyawaratan semua warga atau kepala keluarga. Unsur kerakyatan ini dipraktekkan dalam bentuk rapat, musyawarah, mufakat, gotong royong, protes bersama terhadap kebijaksanaan atau tindakan raja yang dianggap tidak adil atau menyingkir dari wilayah kekuasaan raja. Dengan cara-cara itu rakyat mengungkapkan sikapnya dan menyalurkan partisipasinya dalam urusan-urusan bersama. Juga rasa kebangsaan sampai batas-batas tertentu telah terdapat di antara penduduk Indonesia dan beberapa kali dalam sejarah bahkan menonjol perkembangannya, misalnya pada waktu kejayaan Kerajaan Majapahit ketika wilayahnya meliputi seluruh Kepulauan Nusantara.

Akan tetapi Pancasila belum merupakan seluruh pandangan hidup bangsa Indonesia, melainkan salah satu bagian penting, terdiri atas unsur-unsur yang baik. Pancasila adalah *bagian moral* pandangan hidup itu, dan inipun terbatas pada *unsur-unsur bersama yang relevan bagi hidup kenegaraan*. Pandangan hidup mengandung banyak unsur lainnya, tetapi Pancasila sebagai moralnya adalah bagian penting, antara lain karena menjiwai seluruh bidang kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Memorandum DPR-GR tersebut melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah *dimurnikan dan dipadatkan*.

Dari pandangan hidup itu Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar falsafah negara karena meliputi *unsur-unsur bersama* di seluruh tanah air sehingga dapat diterima semua

golongan, dan memuat unsur-unsur yang *relevan sebagai dasar negara Indonesia*. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1967 Pejabat Presiden Soeharto antara lain berkata bahwa "Pancasila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan kita; oleh sebab itu Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat pula mempersatukan kita. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh Rakyat Indonesia yang selalu harus kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya".¹

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah *sangat penting, bahkan perlu*, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan memajukan perkembangannya. "Suatu Bangsa memang harus mempunyai satu pandangan hidup, agar dengan demikian Bangsa itu melihat dengan jelas semua persoalan yang dihadapinya dan ke arah mana tujuan hidup yang akan dicapainya. Tanpa pegangan hidup itu Bangsa terombang-ambing oleh berbagai masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri", demikian Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1968.² Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun sebelumnya, beliau secara singkat tetapi lengkap menguraikan kedudukan Pancasila yang penting itu seperti berikut : "Karena Pancasila merupakan pandangan hidup kita, maka Pancasila itupun menjadi tuntunan hidup dan tujuan hidup Bangsa Indonesia; ia menjadi sumber tertib sosial, ia menjadi sumber tertib seluruh perikehidupan kita, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan Organisasi, ia merupakan sumber tertib Negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh Pemerintah semua aparaturnya dan oleh setiap pejabat dalam menjalankan kekuasaan serta tugasnya".³

1 Penerbitan Khusus 461, Departemen Penerangan RI, hal. 10

2 Pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1968, Seri Amanat 9, Departemen Penerangan RI, hal. 6

3 Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 6

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah *terbuka terhadap unsur-unsur kebudayaan lain* yang dianggap sesuai dengan corak kehidupan asli dan dapat memperkaya serta menyempurnakannya. Keterbukaan ini adalah salah satu ciri kebudayaan Indonesia sejak dahulu. Sepanjang sejarah kebudayaan Indonesia selalu bersedia mengambil alih unsur-unsur kebudayaan lain yang selaras dan dalam proses akulturasi itu menjadi semakin kaya. Terdorong oleh keinginan untuk maju, bangsa Indonesia tidak segan-segan mengambil alih kekayaan kebudayaan lain dan mengintegrasikannya dalam kebudayaannya sendiri.¹ Secara demikian terjadilah pembaruan-pembaruan yang seluas-luasnya atas dasar yang telah ada sebagai bekal untuk menghadapi masa depan atau untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan ini harus sesuai dengan tradisi lama dan merupakan kelanjutannya, tetapi juga menggunakan apa saja yang baik dari manapun yang dapat memperkaya. Hanya saja diusahakan agar terpelihara suatu *keseimbangan yang baik* antara unsur-unsur yang lama dan baru itu. Itulah yang kita lihat dalam Pancasila, suatu keseimbangan antara pusaka lama dan unsur-unsur baru, antara unsur-unsur asli dan unsur-unsur asing, antara unsur-unsur barat dan timur. Dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah suatu pusaka lama yang bangkit kembali dalam corak baru sesuai dengan keadaan dan tuntutan jaman modern. "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri", demikian Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXIV PARKINDO di Surabaya, 15 Nopember 1969.²

1 Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1955), hal. 44

2 Dikutip dari Krissantono, Ed. *op. cit.*, hal. 10

III. PENUTUP

Implikasi penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia adalah sangat luas dan mendalam, tetapi belum diketahui sepenuhnya, sehingga kita belum dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hal yang sangat menguntungkan itu. Tetapi garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagai dasar Negara Pancasila adalah sumber tertib negara dan tertib hukumnya, kekuasaan tertinggi, jiwa UUD 1945 dan pedoman untuk menafsirkannya dan untuk melaksanakannya dalam peraturan-peraturan perundangan, pedoman kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dan pedoman pelaksanaan tugas kehakiman. Pendek kata, Pancasila adalah norma tertinggi kehidupan negara dan pembangunan nasional.

Hal itu juga berarti bahwa Negara Indonesia memiliki jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuannya akan dicapai, akan tetapi asas-asas yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan secara murni dan konsekwen, baik oleh pemerintah dan aparaturnya maupun oleh rakyat. Untuk mencapai tujuan-tujuan nasional itu keahlian dan teknologi saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan pelaksanaan Pancasila. Oleh sebab itu negara tidak hanya memerlukan teknokrat-teknokrat, melainkan juga ahli-ahli moral Pancasila. Khususnya para pejabat negara dan pemerintah perlu memahami implikasi-implikasinya bagi bidang mereka masing-masing.

Sehubungan dengan itu perlu disusun hukum nasional menyeluruh atas dasar Pancasila untuk menggantikan hukum warisan jaman kolonial dan feodal yang mengandung banyak unsur yang tidak hanya ketinggalan jaman tetapi juga bertentangan dengan ideologi Negara. Dalam rangka itu hukum yang berlaku selama ini perlu ditinjau kembali, dihilangkan kelemahan-kelemahannya dan dilengkapi kekurangan-kekurangannya.

Yang lebih penting lagi, hukum nasional serupa itu harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tidak hanya wajib menjaga agar hukum dipatuhi oleh rakyat, tetapi juga mematuhi sendiri dan dalam menjalankan tugasnya selalu berpegangan pada hukum. Pemerintah tidak di atas hukum tetapi

ANALISA

tunduk padanya. Khususnya Lembaga Kehakiman bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara efisien. Hal ini antara lain menuntut agar dia dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan dengan keahlian, sehingga dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara secara jujur dan obyektif menurut hukum tanpa pandang bulu.

Dalam rangka penghayatan dan pelaksanaan Pancasila pendidikan moral Pancasila adalah salah satu sarana yang sangat penting. Hal itu dapat dilakukan lewat pendidikan formil maupun informil dan lewat undang-undang. Sasaran undang-undang bukanlah semata mata pencegahan kejahatan-kejahatan dan dilakukannya tindakan-tindakan baik tetapi juga pembinaan warganegara menjadi orang baik. Dengan membiasakannya berbuat baik, undang-undang lambat laun membimbingnya menjadi orang baik, sehingga dengan mudah, cepat dan senang melakukan hal-hal yang baik atas keyakinannya sendiri.